

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : PER- 726 /K/SU/2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR JENJANG AUDITOR MADYA DAN AUDITOR UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor; PER-232/K/SU/2008 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Pegawai Negeri Sipil untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta dalam rangka kelancaran dalam Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama di Lingkungan Badan Pengawasah Keuangan dan Pembangunan diperlukan adanya organisasi dan tata kerja penilaiannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Pegawai Negeri Sipil untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama di Lingkungan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2006;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-713/K/SU/2002;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2007 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-232/K/SU/2008 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Pegawai Negeri Sipil untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;

13. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR JENJANG AUDITOR MADYA DAN AUDITOR UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai *Performance* adalah nilai atas kemampuan kerja, integritas, dan dedikasi.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi Unsur pendidikan yang dipertimbangkan dalam peraturan ini adalah yang perolehan ijazahnya telah diakui secara kedinasan.
3. Rekomendasi Kinerja adalah usulan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja Pengusul mengenai peringkat *performance* (kemampuan kerja, integritas, dan dedikasi).

4. Hasil Assessment adalah evaluasi perilaku sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dan dilakukan oleh *Management Assessment Center* BPKP.
5. Hasil psikotes adalah evaluasi atas potensi pengembangan diri yang dilakukan oleh *Management Assessment Center* BPKP.
6. Hasil Tes Potensi Akademik adalah hasil dan tes yang dirancang untuk mengungkap potensi intelektual umum.
7. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
8. Pejabat pengelola kepegawaian adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola kepegawaian di unit kerja pengusul.

BAB II

ORGANISASI PENILAIAN, PENGUSULAN, DAN PENGANGKATAN

Pasal 2

Organisasi penilaian, pengusulan, dan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama terdiri dari:

- a. Pejabat yang berwenang mengangkat PNS ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama;
- b. Pejabat Pengusul Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama;
- c. Tim Penilaian PNS untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama;
- d. Sekretariat Tim Penilaian; dan
- e. Pejabat Pengelola Kepegawaian.

Pasal 3

Pejabat yang berwenang mengangkat PNS ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama adalah:

- a. Presiden untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Utama; dan
- b. Kepala BPKP untuk pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Madya.

Pasal 4

Pejabat Pengusul Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Madya dan Auditor Utama adalah Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, dan Kepala Perwakilan di lingkungan masing-masing.

Pasal 5

- (1) Tim Penilaian PNS untuk Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Kepala BPKP.
- (2) Tim penilaian terdiri dan :
 - a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Utama BPKP
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota : Dua orang Deputi Kepala BPKP
- (3) Dalam hal terdapat Ketua/Wakil Ketua yang berhenti atau karena satu dan lain hal berhalangan dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua/Wakil Ketua, maka kedudukannya diganti oleh Deputi Kepala BPKP lainnya.
- (4) Masa kerja Tim Penilaian adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Untuk membantu Tim Penilaian dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilaian.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Tim Penilaian dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Ketua Sekretariat Tim Penilaian adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

(3) Masa kerja Sekretariat Tim Penilaian mengikuti masa kerja Tim Penilaian.

BAB III PROSEDUR PENGUSULAN DARI UNIT KERJA

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola kepegawaian menyiapkan data pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan pengangkatannya sebagai Auditor Madya dan Auditor Utama dilengkapi dengan berkas-berkas pendukung berupa fotokopi yang telah disahkan oleh pejabat pengelola kepegawaian yaitu :
- a. Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. Keputusan kenaikan jabatan fungsional terakhir;
 - c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Penjejaan Pengendali Teknis/Mutu;
 - d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
 - e. Sertifikat mengikuti diklat teknis di bidang pengawasan selama menduduki jabatan terakhir;
 - f. Penetapan Angka Kredit (PAK) kenaikan pangkat ke Penata Tingkat I (III/d) dan PAK terakhir, untuk calon Auditor Madya;
 - g. PAK kenaikan pangkat ke Pembina Utama Muda (IV/c) dan PAK terakhir untuk calon Auditor Utama;
 - h. Karya tulis/karya ilmiah atau terjemahan/saduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan selama menduduki jabatan terakhir yang sudah disahkan pimpinan unit kerja setingkat eselon II dan telah diakui dalam PAK
 - i. Keputusan hukuman disiplin
 - j. Ijazah pendidikan terakhir yang telah diakui secara kedinasan; dan
 - k. Hasil Test Potensi Akademik (jika ada).

- (2) Pejabat pengelola kepegawaian menyerahkan data pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan diangkat sebagai Auditor Madya dan Auditor Utama dilengkapi dengan berkas pendukung kepada Pejabat Pengusul.

Pasal 8

- (1) Pejabat pengusul melakukan pemeringkatan pegawai dan menuangkannya dalam formulir Rekomendasi Kinerja.
- (2) Pemeringkatan pegawai merupakan kewenangan sepenuhnya pejabat pengusul berdasarkan suatu pertimbangan objektif dan profesional yang merupakan hasil dari proses seleksi internal dan pemantauan terhadap kemampuan kerja, integritas, dan dedikasi pegawai.
- (3) Pejabat pengusul menyampaikan surat usul pengangkatan ke dalam jabatan fungsional jenjang Auditor Madya/Utama kepada Kepala BPKP untuk perhatian Sekretariat Tim Penilaian dengan melampirkan rekomendasi kinerja beserta berkas yang diperlukan.
- (4) Pengusulan pengangkatan disampaikan kepada Kepala BPKP untuk perhatian Sekretariat Tim Penilaian pada bulan Januari dan Juli.

BAB IV

TATA KERJA SEKRETARIAT TIM PENILAIAN DAN TIM PENILAIAN

Pasal 9

Tata Kerja Sekretariat Tim Penilaian adalah :

- a. Menerima dan mengadministrasikan usulan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional jenjang Auditor Madya/Utama;
- b. Meneliti kelengkapan berkas usulan;
- c. Menginformasikan kepada Unit Pengusul dan Unit Kerja terkait mengenai berkas yang kurang dan harus dilengkapi;

- d. Mengisi Formulir Penilaian dan Pemeringkatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Hi dan IV Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-232/K/SU/2008;
- e. Menyampaikan Formulir Penilaian dan Pemeringkatan sebagaimana dimaksud huruf d di atas kepada Tim Penilaian;
- f. Mengagendakan sidang Tim Penilaian;
- g. Menerima hasil penetapan pemeringkatan dari Tim Penilaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk proses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Auditor Madya/Ulama sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. Mengembalikan berkas usulan Auditor yang tidak dapat diangkat.

Pasal 10

Tata Kerja Tim Penilaian adalah :

- a. Menerima Formulir Penilaian dan Pemeringkatan dari Sekretariat Tim Penilaian;
- b. Melaksanakan sidang penilaian dan pemeringkatan;
- c. Mengambil keputusan di dalam sidang secara aklamasi atau melalui suara terbanyak; dan
- d. Menyampaikan keputusan sidang kepada Sekretariat Tim Penilaian untuk diproses lebih lanjut.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11 Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama sampai dengan 1 Oktober 2009 diproses dengan menggunakan ketentuan sebelumnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor ke jenjang Auditor Madya dan Auditor Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2009
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Ttd.

DIDI WIDAYADI